

Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit

Armanto Witjaksono^{1,*}

¹ Akuntansi dan Keuangan; Fakultas Ekonomi dan Komunikasi; Universitas Bina Nusantara; Jl.K.H. Syahdan No. 9 Palmerah, Jakarta 11480, telp 021-5345830 fax: 021-5300244; e-mail: armanto@binus.ac.id

*Korespondensi: e-mail: armanto@binus.ac.id

Diterima: 10 Mei 2017; Review: 17 Mei 2017; Disetujui: 24 Mei 2017

Cara citasi: Witjaksono A. 2017. Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit. Jurnal Online Insan Akuntan. 2 (1): 35 – 48.

Abstrak: Pada akhir tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan Exposure Draft PSAK 71 untuk menggantikan PSAK 55 Instrumen Keuangan, yang rencananya efektif per 1 Januari 2019. Instrumen Keuangan berupa kredit adalah aset utama pada Neraca Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sehingga perubahan standar akuntansi pasti berdampak pada perlakuan akuntansi kredit. Peneliti melakukan kajian literatur terkait PSAK 55 dan ED PSAK 71. Hasil penelaahan memberi kesimpulan bahwa tidak dijumpai dampak signifikan ED PSAK 71 Instrumen Keuangan dalam hal aspek pengakuan kredit pada laporan keuangan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Namun sebaliknya dijumpai dampak signifikan ED PSAK 71 Instrumen Keuangan dalam hal aspek pengukuran dan penyajian pada laporan keuangan Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Kata kunci: Bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, Pengukuran, Penurunan Nilai, Pengungkapan,

Abstract: In late 2016, the Financial Accounting Standards Board published the Exposure Draft of PSAK 71 to replace PSAK 55 Financial Instruments, which is planned effective as of January 1, 2019. Financial Instruments in the form of credit is a major asset in the Balance of Commercial Bank and Rural Bank, so that changes in accounting standards certainly impact on the accounting treatment of credit. The authors reviewed the literature related to PSAK 55 and ED PSAK 71. The results of the review come out with conclusions that will not be found impact significantly the ED PSAK 71 Financial Instruments in aspect of credit recognition in the financial statements of Commercial Bank and Rural Bank. However it will be found significant impact of ED IAS 71 Financial Instruments in aspek measurement and presentation of financial statements in general Bank and Rural Bank

Keywords: Commercial Bank, Rural Bank, Impairment, Measurement, Reporting.

1. Pendahuluan

Industri perbankan adalah salah satu industri utama dalam ekonomi moderen. Baik maupun buruknya perekonomian suatu negara salah satu faktor penentunya adalah kesehatan industri perbankannya. Dalam hal ini akuntansi berperan penting dalam menginformasikan berbagai hal terkait kesehatan bank, salah satunya adalah dengan kualitas laporan keuangan Bank.

Di Indonesia industri perbankan terbagi atas Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum (BU)

dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Ikatan Akuntan Indonesia bersama pihak Regulator dan Profesi Akuntan di Industri Perbankan telah menyusun Pedoman Akuntansi (PA) untuk setiap jenis usaha tersebut, yang terdiri dari:

- a) Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia disingkat PAPI untuk Bank Umum (BU)
- b) Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia disingkat PAPSI untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Bank Syariah
- c) Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat disingkat PA-BPR untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- d) Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat Syariah disingkat PAPSI- BPR untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pedoman Akuntansi Perbankan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan untuk industri perbankan. Dengan keberadaan Pedoman Akuntansi Perbankan diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan bank sehingga laporan keuangan bank menjadi semakin relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan.

PA sebagai penjabaran dari PSAK tentu senantiasa harus disesuaikan dengan perkembangan terkini dari Standar Akuntansi Keuangan. Tabel 1 mengilustrasikan perkembangan PAPI dan PA-BPR.

Dalam perkembangan terakhir Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan Ekspose Draft (ED) No. 71 tentang Instrumen Keuangan untuk menggantikan PSAK No. 55 Instrumen Keuangan, dimana PSAK 55 adalah salah satu acuan utama dalam penyusunan PAPI 2008 dan PA-BPR.

Tabel 1. Perkembangan SAK untuk Instrumen Keuangan, PAPI dan PA-BPR

Periode	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode
	1994-1998	1998 - 2008	2008-2012	2012 - 2017	V 2018
					- dst

PSAK (adopsi) yang mengatur instrumen keuangan	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 31 Tentang Akuntansi Perbankan	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) merupakan adopsi dari SFAS 115 (1993) dan SFAS 133 (1998). PSAK 31 Tentang Akuntansi Perbankan dinyatakan tidak berlaku	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006) yang merupakan adopsi dari IAS 32 (2005) dan IAS 39 (2005)	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (2014), PSAK 55 (2015), dan PSAK 60 (2014) yang merupakan adopsi dari IAS 32 (2012), IAS 39 (2011), dan IFRS 7 (2007)	Instrumen keuangan akan diatur dalam PSAK 50 (2014), PSAK 71, dan PSAK 60 (2014) yang merupakan adopsi dari IAS 32 (2012), IAS 39 (2011), dan IFRS 9
PAPI	(tidak ada PAPI)	PAPI 2001 diterbitkan	PAPI 2008 diterbitkan	Belum ada revisi	
PA- BPR	(tidak ada PA-BPR)	(tidak ada PA-BPR)	PA-BPR Diterbitkan (2010)		

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2017)

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kualitatif berupa telaah kritis dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan atas Pedoman Akuntansi Perbankan yang terdiri dari Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2008 (PAPI 2008) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR).

Peneliti berharap dengan melakukan penelaahan atas kedua Pedoman Akuntansi Perbankan tersebut maka didapat informasi mengenai kesenjangan kedua pedoman akuntansi tersebut disebabkan penerbitan ED PSAK 71 Instrumen Keuangan

Keluaran (output) dari penelaahan ini adalah memberikan saran / rekomendasi bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Regulator untuk menyempurnakan Pedoman Akuntansi Perbankan, khususnya PAPI dan PA-BPR

Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a) Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan dalam hal aspek pengakuan kredit pada laporan keuangan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- b) Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan dalam hal aspek pengukuran kredit pada laporan keuangan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- c) Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan dalam hal aspek penyajian kredit pada laporan keuangan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dasar Penyusunan PAPI 2008

Tabel 2 berikut adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang menjadi dasar pengaturan dalam penyusunan PAPI 2008.

Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa PSAK 55 Instrumen Keuangan merupakan acuan utama dalam penyusunan PAPI 2008, dan dengan penerbitan ED PSAK 71 yang akan menggantikan PSAK 55 maka tanpa disangsikan lagi PAPI 2008 harus direvisi.

Tabel 2. Dasar Pengaturan PAPI 2008

No	Standar Akuntansi Keuangan	Prosentase	Keterangan
1	PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan	2,87%	
2	PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing	1,59%	
3	PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi	1,91%	
4	PSAK 16 Aset Tetap	8,28%	
5	PSAK 21 Akuntansi Ekuitas	1,91%	Dicabut dengan PPSAK 6 tgl 1 Februari 2011
6	PSAK 22 Kombinasi Bisnis	1,27%	
7	PSAK 23 Pendapatan	0,96%	
8	PSAK 27 Akuntansi Perkoperasian	1,27%	Dicabut dengan PPSAK 8 tgl 8 April 2011
9	PSAK 30 Sewa	2,87%	
10	PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas	1,59%	

No	Standar Akuntansi Keuangan	Prosentase	Keterangan
	Sepengendali		
11	PSAK 39 Akuntansi Ker•a Sama Operasi	3,50%	Dicabut dengan PPSAK 11 tgl 28 Juni 2011
12	PSAK 40 Akuntansi perubahan ekuitas anak perusahaan / perusahaan asosiasi	1,27%	Dicabut 1 Januari 2011
13	PSAK 41 Akuntansi Waran	0,32%	Dicabut dengan PPSAK 2 tgl 5 Desember 2009
14	PSAK 47 Akuntansi tanah	0,64%	Dicabut efektif 1 Januari 20L2
15	PSAK 48 Penurunan Nilai Aset	1,59%	
16	PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian (2006)	11,15%	
17	PSAK 51 Akuntansi kuasi reorganisasi	2,23%	Dicabut dengan PPSAK 10 tgl 20 Desember 2011
18	PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (2005)	52,23%	Akan digantikan dengan ED PSAK 71 mulai 7 Januari 2018 dan efektif mulai 1 Januari 2019.
19	PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi	0.64%	
20	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) tahun 1994	1,91%	DSAK telah mengesahkan penyesuaian atas KDPPLK pada tanggal 27T Agustus 2014.

Sumber: PAPI 2008 Buku I dan Buku 2 (diolah oleh peneliti).

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa PSAK 55 Instrumen Keuangan merupakan acuan utama dalam penyusunan PAPI 2008, dan dengan penerbitan ED PSAK 71 yang akan menggantikan PSAK 55 maka tanpa disangsikan lagi PAPI 2008 harus direvisi.

3.2. Perbandingan Cakupan Instrumen Keuangan

Sebagaimana dibahas diatas bahwa ED PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55 berkenaan dengan instrumen keuangan, maka yang pertama kali disimak adalah cakupan definisi mengenai instrumen keuangan, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3 memperlihatkan perbedaan mendasar definisi instrumen keuangan antara PSAK 55 dengan ED PSAK 71. Secara konsep hal ini pada gilirannya dapat mengakibatkan reklasifikasi item yang sebelumnya merupakan instrumen keuangan menurut PSAK 55 menjadi tidak termasuk instrumen keuangan menurut ED PSAK 71; demikian pula sebaliknya. Misalkan saja *bank note*. PSAK 55 mengakuinya sebagai instrumen keuangan namun bagi ED PSAK 71 bukan merupakan instrumen keuangan.

Adapun aset terbesar yang disajikan baik pada bank umum dan BPR adalah penyaluran kredit, yang memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai instrumen keuangan baik oleh PSAK 55 dan ED PSAK 71.

Tabel 3. Definisi Instrumen Keuangan

PSAK 50 & PSAK 55	ED PSAK 71
Instrumen Keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:	Instrumen
a. Kas	Keuangan
b. instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain	adalah aset
c. hak kontraktual;	keuangan yang
i untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain; atau	manfaatnya bagi entitas
ii untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, atau	adalah untuk memperoleh arus kas dimasa
d. kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:	depan atau sebagai suatu instrumen
i. non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau	lindung nilai.
ii. derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain	

dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.

Dari definisi diatas maka disimpulkan bahwa Instrumen Keuangan adalah kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan (hak kontraktual) bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya.

Hak kontraktual dapat berupa hak untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain

Sumber: ED PSAK 71 dan PSAK 55 (diolah oleh Peneliti)

3.3. Perbandingan Kategori Instrumen Keuangan Menurut PSAK 55 dan ED PSAK 71.


PSAK 55 membagi kategori instrumen keuangan berdasarkan intensi manajemen yang terdiri dari 4 kategori, dimana setiap kategori memiliki cara pengukuran tersendiri. Dengan kata lain menurut PSAK 55 kategori menentukan pengukuran suatu instrumen keuangan.. Adapun keempat katagori tesebuat adalah:

- a. Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- b. Biaya perolehan diamortisasi
- c. Piutang dan Pinjaman
- d. Tersedia Untuk Dijual

ED PSAK 71 membagi kategori menurut model bisnis yang terdiri dari 3 kategori (lihat gambar 1), yakni:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi
- 2) Nilai wajar melalui penghasilan komperhensif lain (FVOCI) (dengan *recycling*)
- 3) Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Adapun panduan melakukan kategorisasi instrumen keungan sesuai ED PSAK 71 adalah sebagaimana yang disampaikan dalam *public hearing* sebagaimana gambar 1 berikut ini.



Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2016)

Gambar 1. Katagorisasi Aset Keuangan

Perbedaan klasifikasi instrumen keuangan antara PSAK 55 dengan ED PSAK 71 akan berkonsekuensi entitas harus melakukan reklasifikasi instrumen keuangan. Hingga kini belum ada panduan reklasifikasi, karena ED PSAK 71 rencananya baru resmi menggantikan PSAK 55 mulai tahun 2018. Namun dapat diperkirakan reklasifikasi dan dampaknya terhadap laporan keuangan, sebagaimana disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Perubahan Kategori Pengukuran Awal Instrumen Keuangan dan Dampaknya Pada Laporan Keuangan

Kategori Awal	Kategori Baru	Dampak Pada Neraca	Dampak pada Laporan Laba Rugi	Dampak pada Laba Komprehensif Lainnya
<i>Amortized Cost</i>	FVTPL	Nilai wajar pada tanggal reklasifikasi	Laba/Rugi adalah selisih <i>amortized Cost</i> dengan Nilai Wajar	Tidak ada
FVTPL	<i>Amortized</i>	Nilai wajar pada	Tidak ada	Tidak ada

	<i>Cost</i>	tanggal reklasifikasi menjadi <i>new</i> <i>gross carrying</i> <i>amount</i>		
<i>Amortized Cost</i>	FVOCI	Nilai wajar pada tanggal reklasifikasi	Tidak ada	LabalRugi adalah selisih <i>amortized Cost</i> dengan Nilai Wajar
FVCOI	<i>Amortized Cost</i>	Nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi <i>new gross carrying amount</i>	Tidak ada	Laba/Rugi adalah selisih <i>amortized Cost</i> dengan Nilai Wajar
FVTPL	FVOCI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
FVOCI	FVTPL	Tidak ada	LabalRugi yang sebelumnya telah diakui pada OCI direklasifikasi dari ekuitas ke Laporan Laba Rugi	

Sumber: ED PSAK 71 dan PSAK 55 (diolah oleh Peneliti)

3.4. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Instrumen Keuangan Untuk Kredit - Pengakuan dan Pengukuran Awal

PSAK 55 mensyaratkan pengakuan kredit pada saat Bank menjadi salah satu pihak dalam *contractual party*. Adapun ED PSAK 71 menganut prinsip *risk and reward*, dimana pengakuan kredit mensyaratkan Bank telah terekspos secara efektif dari perjanjian kredit. Dari uraian tersebut secara teknis tidak terdapat perbedaan pengakuan awal untuk kredit antara PSAK 55 dan ED PSAK 71.

Dalam hal pengukuran awal (*initial measurement*) terdapat perbedaan mendasar antara PSAK 55 dan ED PSAK 71. PSAK 55 mensyaratkan pengukuran awal berdasarkan klasifikasi (kategori) kredit berdasarkan intensi manajemen, sedangkan ED PSAK 71 memberi panduan bahwa pengukuran awal kredit hanya berdasarkan nilai wajar, yang dalam hal ini adalah nilai historis (*historical cost*).

Adapun kredit pada BPR sesuai PA-BPR diakui sebagai "Kredit yang Diberikan" dengan nilai awal sebesar pokok kredit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang ditanggung oleh BPR. Karena ketiadaan informasi nilai pasar,

maka penyaluran kredit ini oleh BPR dikategorikan sebagai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang menurut PSAK 55, yang berarti pengukurannya adalah *amortized cost* dan tidak berubah sesuai ED PSAK 71.

3.5. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Instrumen Keuangan Untuk Kredit - Pengukuran Setelah Pengukuran Awal (*Subsequent Measurement*)

ED PSAK 71 memberi panduan bahwa kategorisasi instrumen keuangan dalam hal ini adalah kredit dilakukan pada subsequent measurement berdasarkan model bisnis. Tabel 5 menjelaskan perbandingan kategorisasi instrumen keuangan berupa kredit yang diberikan menurut PSAK 55 dan ED PSAK 71


Tabel 5. Perbandingan Kategori Kredit Menurut Papi 2008 Dengan Ed Psak 71

No	PSAK 55		ED PSAK 71	
	Kategori Aset Keuangan	Pengukuran	Kategori Aset Keuangan	Pengukuran
1	Diukur pada Nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan	Kredit merupakan Aset Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi karena memenuhi 2 kondisi berikut:	Biaya perolehan diamortisasi
2	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama	1. Tujuan bank memberikan kredit dalam rangka	
3	Tersedia untuk Dijual	dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan,	mendapatkan arus kas kontraktual, dan	
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut	2. Persyaratan kontraktual kredit pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (<i>solely payments of principal and interest</i>) dari jumlah pokok terutang	

Sumber: PAPI 2008 dan ED PSAK 71 (diolah)

3.6. Perbandingan Metoda Penurunan Nilai (*Impairment*) Kredit.

Impairment adalah penurunan nilai aset keuangan, yang secara akuntansi entitas wajib mencadangkannya, yang dikenal dengan istilah Cadangan kecukupan Penurunan Nilai (CKPN). Terdapat perbedaan mendasar dalam metodologi pembentukan CKPN antara PAPI 2008 dengan ED PSAK 71. Ikatan Akuntan Indonesia pada saat public hearing ED PSAK 71 telah menyatakan hal ini, sebagaimana gambar 2 di bawah ini.



Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2016)

Gambar 2. Penurunan Nilai

Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan pendekatan pembentukan CKPN. PSAK 55 didasarkan pada metodologi *Loss Incurred Method* (ILM). Sedangkan ED PSAK 71 didasarkan pada metodologi *Expected Credit Loss* (ECL), yang kemudian diistilahkan sebagai Kerugian Kredit Ekspektasian

ILM mengasumsikan bahwa peminjam (debitur) akan melunasi seluruh kredit hingga terdapat bukti yang menunjukkan hal yang sebaliknya (Loss Trigger Event). Namun hal ini memberi peluang bagi timbulnya permasalahan yang dikenal dengan istilah "*too little, too late problems*".

3.7. Perbandingan Pengungkapan (*Discloure*) Kredit

ED PSAK 71 meminta Bank untuk mengungkapkan penurunan nilai kredit secara lebih komprehensif baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Berikut ikhtisar singkatnya:

1. Kuantitatif

- a) Rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo penutup CKPN
- b) Penjelasan perubahan nilai tercatat bruto credit
- c) Nilai tercatat bruto *per credit risk grade*
- d) Penghapusan, poffiulihan, modifikasi

2. Kualitatif

- a) Inputs, asumsi dan teknik yang digunakan dalam menentukan Kerugian Kredit Ekspektasian (dan perubahan teknik)
- b) Inputs, asumsi dan teknik yang digunakan dalam menentukan “kenaikan signifikan” pada risiko kredit dan gagal bayar
- c) Inputs, asumsi dan teknik yang digunakan dalam menentukan “*credit impaired*”
- d) Kebijakan penghapusan, kebijakan modifikasi, agunan.

4. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Dapat diyakini bahwa dampak ED PSAK 71 instrumen keuangan dalam hal aspek pengakuan kredit pada laporan keuangan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tidak akan signifikan.
- b) Dapat diyakini bahwa dampak ED PSAK 71 instrumen keuangan dalam hal aspek pengukuran kredit pada laporan keuangan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat akan signifikan, khususnya dalam aspek pembentukan Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) terkait *impairment*
- c) Dapat diyakini bahwa dampak ED PSAK 71 instrumen keuangan dalam hal aspek penyajian kredit pada laporan keuangan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat akan signifikan, khususnya dalam hal pengungkapan (*diclosure*)
- d) Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2008 (PAPI 2008) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR) menjadi tidak relevan dengan

perberlakuan ED PSAK 71, sehingga harus dilakukan pengkinian / revisi secara menyeluruh.

Referensi

- Basel Committee on Banking Supervision, February 2015, Guidance on accounting for expected credit losses, ISBN 978-92-9197-042-1, Bank for International Settlements.
- Basel Committee on Banking Supervision, December 2015, Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses, ISBN 97892-9197-387-3, Bank for International Settlements.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 Instrumen Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Materi Public Hearing ED PSAK 71 Instrumen Keuangan, Oktober 2016.
- Ernst & Young, 2014, Hedge accounting under IFRS 9, EYG No.AU2185.
- European Banking Authority, December 2015, Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 680/2014 on supervisory reporting of institutions with regard to financial reporting (FINREP) following the changes in the International Accounting Standards (IFRS 9).
- The Global Public Policy Committee, 17 June 2016, The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks.
- PricewaterhouseCoopers LLP, December 2013, Practical guide General hedge accounting, 31223-102244MF-OS.
- NedBank Group, November 2015, Basel 111 & IFRS 9 Investor presentation.
- Sandip Mukherjee, IFRS 9 Implications & Challenges, GARP Presentation 23rd March 2016.
- Team Perumus Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008), Buku 1 dan Buku 2, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesiaq ISBN: 978 - 979 – 9020 -31 -4.
- Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia, Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, 2010, ISBN: 978 979 9020-33-8.

Website Sources:

ey.com

<http://bankir.ru/technology/vestnik/uchebnye-posobiya-po-msfoeng>

www.bis.org

www.iaiglobal.or.id

www.ifrsbox.com

www.ifrs.org

www.pwc.co.uk

www.nedbankgroup.co.za

<https://staff.blog.ui.ac.id/martani>